

PANELIS DEBAT PUBLIK

Kpt 49 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, KPU memfasilitasi debat publik pasangan calon. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan tim panelis melalui Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kab. SBB No. 46 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan 5 (lima) orang panelis debat publik, yaitu: Dr. Ruslan HS Tawari, M.Si.; Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H.; Dr. (cand) Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li.; Dr. Agustinus Ufie, S.Pd, M.Pd.; dan Bin Raudha Arif Hanoeboen, S.E., M.E. yang bertugas menyusun substansi materi isu strategis untuk Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2024.
- Lamp.: 4 hlm.